

APDESI

PN Palangka Raya Eksekusi Mobil Debitur PT SFI

Indra Gunawan - PALANGKARAYA.APDESI.ID

Aug 2, 2024 - 07:28



PALANGKA RAYA - Pengadilan Negeri Palangka Raya, Kamis (1/08/24) melakukan Eksekusi Satu Unit Mobil Debitur PT Suzuki Finance Indonesia cabang Palangka Raya.

Yusuf Perdana Kurniawan, Kepala PT SFI Cabang Palangka Raya melalui kuasa

hukum Mahfudramadhani, SH, MH, berterima kasih atas dilaksanakannya Eksekusi tersebut

Dan juga kepada pihak Debitur PT SFI Cabang Palangka Raya, yang telah telat bayar dan bersedia dengan suka rela mengembalikan unit mobil yang selama ini di pegangnya.

"Kita sudah melaksanakan Eksekusi Unit mobil berdasarkan putusan hukum di PN Palangka Raya,"kata Mahfudramadhani,SH,MH di Pengadilan Negeri Palangka Raya

Hal ini menurutnya sebagai bentuk tanggung jawab pihak PT SFI melaksanakan tanggung jawab sebagai badan usaha pembiayaan.

Selain itu juga sebagai informasi bahwa penanganan kredit macet berupa kredit mobil di pembiayaan, dapat di Eksekusi oleh pihak pendanaan melalui Pengadilan berdasarkan Fidusia yang telah disepakati sebelumnya.

"Ini juga sebagai pemberitahuan kepada pihak Debitur yang selama ini lalai dalam tanggung jawabnya," sebutnya

Harapannya agar kedepan pihak - pihak Debitur khususnya di PT SFI Cabang Palangka Raya, agar bisa lebih baik lagi dan tidak lalai dalam tanggung jawabnya sebagai nasabah.(//)